



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 1313 K/Pdt/2018

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **LEBAT GINTING**, bertempat tinggal di Desa Bandar Meriah, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo;
2. **ASLI PERANGIN-ANGIN**, bertempat tinggal di Desa Barung Kersap, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo;
3. **MATANG PINEM**, bertempat tinggal di Desa Barung Kersap, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo;
4. **TENANG PERANGIN ANGIN**, bertempat tinggal di Desa Barung Kersap, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: MUTIARA PURBA, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Veteran Nomor 134, Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2016;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

Ir. ALIANTO WIDJAJA, bertempat tinggal di Jalan Malaka Nomor 118, Kelurahan Pandau Hilir, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: HENDRICK P. SOAMBATON, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor pada Kantor hukum "HP SOAMBATON, S.H. & REKAN" beralamat di Jalan HM Said Nomor 20/124 Kampung Durian Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2016;

Hal. 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 1313 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 2 tertanggal 26 Agustus 1997;
 - b. Sita Hak Milik (*Revindicatoir*) atas tanah terpekara;
3. Menyatakan secara hukum tanah terpekara yang terletak di Desa Barung Kersap, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo seluas \pm 14.528 M2 beralaskan Sertifikat Hak Milik Nomor 2 tertanggal 26 Agustus 1997 dengan batas-batas :
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jl. Barung Kerap ke guru benua \pm 229,6M
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Asli Perangin-angin \pm 166 M
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Gantra Perangin-angin \pm 88,1 M
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kode Tarigan \pm 56,1 MAdalah Hak Kepunyaan/Milik Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV untuk mengembalikan tanah terpekara yang terletak di Desa Barung Kersap Kecamatan Munte Kabupaten Karo seluas \pm 14.528 M2 beralaskan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2 tertanggal 26 Agustus 1997 dengan batas-batas:
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jl. Barung Kerap ke guru benua \pm 229,6M;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Asli Perangin angin \pm 166 M;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Gantra Perangin angin \pm 88,1 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kode Tarigan \pm 56,1 M;Kemudian menyerahkan tanah terpekara dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 1313 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan Putusan hukum ini tidak dapat dipaparkan dengan putusan.mahkamahagung.go.id

ment (unvoerbaar bij voorraad) kendatipun ada perlawanan (*verzet*),
banding maupun kasasi ;

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV untuk membayar segala biaya yang timbul *in casu* untuk segala tingkatan Pemeriksaan Peradilan;

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex aequo bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Kabanjahe dengan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Kbj, tanggal 10 November 2016 dengan amar sebagai berikut:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga sekarang diperhitungkan sebesar Rp3.030.000,00 (tiga juta tiga puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 89/Pdt/2017/PT MDN, tanggal 9 Juni 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Kbj, tanggal 10 November 2016 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum tanah terpekara yang terletak di Desa Barung Kersap, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo seluas ± 14.528 M2 beralaskan Sertifikat Hak Milik Nomor 2 tertanggal 26 Agustus 1997 dengan batas-batas:
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jl. Barung Kerap ke guru benua $\pm 229,6$ M;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Asli Perangin angin ± 166 M
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Gantra Peramgin angin $\pm 88,1$ M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kode Tarigan $\pm 56,1$ M;Adalah Hak Kepunyaan / Milik Penggugat ;

Hal. 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 1313 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan tanah terpekara yang terletak di Desa Barung Kersap Kecamatan Munte Kabupaten Karo seluas \pm 14.528 M2 beralaskan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2 tertanggal 26 Agustus 1997 dengan batas-batas :

- Sebelah Selatan berbatas dengan Jl. Barung Kerap ke guru benua \pm 229,6M;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Asli Perangin angin \pm 166 M
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Gantra Perangin angin \pm 88,1 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kode Tarigan \pm 56,1 M, kemudian menyerahkan tanah terpekara dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat;
4. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II, Tergugat III/Terbanding III, Tergugat IV/Terbanding IV untuk membayar biaya yang timbul di kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Agustus 2017, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Kbj juncto Nomor 11/Pdt.KS/2017/PN Kbj yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 1313 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 September 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari

putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 15/Pdt.G/2016/PN KBJ;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 89/Pdt.G/2017/PT Mdn, tanggal 6 Juni 2017;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini pada keseluruhan tingkatan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi tanggal 19 September 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tertanggal 4 September 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 19 September 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan, tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena hanya merupakan pengulangan-pengulangan yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*;

- Bahwa Tergugat II telah menjual objek sengketa kepada Tergugat I berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 786/Munte/1997 tanggal 29 Oktober 1997, lalu oleh Tergugat I dijual kepada Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 966/2002 tanggal 23 Oktober 2002, dengan demikian perbuatan Tergugat II yang masih menguasai dan tidak menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa perbuatan Tergugat III dan IV yang ikut menguasai objek sengketa juga merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak

Hal. 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 1313 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Lebat Ginting dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memerhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **LEBAT GINTING**, 2. **ASLI PERANGIN-ANGIN**, 3. **MATANG PINEM**, 4. **TENANG PERANGIN ANGIN** tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H.,M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan R. Yustiar Nugroho, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

Ketua Majelis,

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 1313 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R. Yustiar Nugroho, S.H., M.H.

Biaya – biaya :

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| 1. Meterai..... | Rp6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp5.000,00 |
| 3. Administrasi perkara kasasi .. | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah..... | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
Nip. 19630325 198803 1 001

Hal. 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 1313 K/Pdt/2018